



PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "xxxxxxxxxxxxx"** yang berkantor di xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor **502/SK-KS/XI/2024/Pa.Bpp**, tanggal **29 November 2024**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx, Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "xxxxxxxxxxxxx"** yang berkantor di xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor **502/SK-KS/XI/2024/Pa.Bpp**, tanggal **29 November 2024**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Isteri dan anak dari almarhum **Xxxxxxx bin Xxxxxxx**.
2. Bahwa pada tanggal 07 September 1985 Pemohon I menikah dengan almarhum **Xxxxxxx bin Xxxxxxx** di KUA Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 459/46/C/IX/85. Tanggal 07 September 1985.
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Xxxxxxx bin Xxxxxxx** hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON 1** dan semasa hidupnya bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx x, xx xx, xxx xx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Xxxxxxx bin Xxxxxxx;
 - b. PEMOHON 2 xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa almarhum, **Xxxxxxx bin Xxxxxxx** telah **meninggal dunia** pada hari Sabtu tanggal 07/01/2017, (bukti Surat Kematian) dari Akta Kematian No. 6471-KM-20012017-0009 tanggal 20 Januari 2017;
6. Bahwa **anak** almarhum, **Xxxxxxx bin Xxxxxxx** yang bernama **Xxxxxxx** telah **meninggal dunia** di Sleman pada tanggal 27/11/2021,

Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 7



(bukti Surat Kematian) dari Akta Kematian No. 3404-KM-09122021-0080 tanggal 24 September 2024 di Sleman

7. Bahwa almarhum **Xxxxxxxx** semasa hidupnya belum pernah menikah dan belum memiliki seorang anak;

8. Bahwa kedua orang tua almarhum **Xxxxxxxx** telah **meninggal dunia** terlebih dahulu yaitu ayah bernama **Xxxxxxxx** meninggal dunia pada pada tahun 1980 di Jawa, sedangkan ibu a/n **xxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tahun 1985 di jawa.

9. Bahwa, almarhum **Xxxxxxxx** bin **Xxxxxxxx** semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

o Sebidang tanah berserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat No. **xxxxxxxxxx** yang terletak di Kelurahan **xxxxx xxxxx** Kecamatan **xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx**,Kaimatan Timur atas nama **Xxxxxxxx bin Xxxxxxx**;

10. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** almarhum **Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx** kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peringgalan tersebut dan mengurus / mengambil uang tabungan di bank Mandiri cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx** adalah:
 - a. **xxxxxxxx** (Isteri)
 - b. **Xxxxxxxx** (Anak Laki-laki)
 - c. **xxxxxxxx** (Anak perempuan)
3. Menetapkan ahli waris **Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx** adalah
 - a. **xxxxxxxx** (Ibu Kandung)
 - b. **xxxxxxxxxxx** (Saudara Perempuan)

Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 7



4. Menetapkan biaya menurut hukum;
5. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon bersama-sama/diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya dan atas pencabutan perkara tersebut, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 7



yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya dan pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini adalah dalam bidang Penetapan Ahli Waris sesuai dengan pasal 145 ayat 4 (Voluntair) dan pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 7



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 147.700,- (*seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **04 Desember 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jamaludin, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui dengan dihadiri pula oleh para **Pemohon/Kuasa Hukum**;

Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	2.700,00
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **147.700,00**

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)